



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Persyaratan Menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon	: Raden Nuh dan Dian Amalia
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 169 UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 16 April 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 169 UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Meskipun berwenang mengadili, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan keterpenuhan dan ketepatan substansi permohonan berdasarkan Pasal 68 PMK 7/2025.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan *a quo*, terutama pada hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) khususnya petitum angka 2, Mahkamah mendapatkan rumusan petitum sebagai berikut.

2. Menyatakan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat".

Pada pokoknya, petitum angka 2 dimaksud memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 169 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat". Ihwal petitum demikian, menurut Mahkamah, pada satu sisi para Pemohon memohon agar norma Pasal 169 UU 7/2017 dinyatakan

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sementara di sisi lain, norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tetap dipertahankan secara utuh dengan adanya frasa “calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169”.

Rumusan/konstruksi norma baru yang dimohonkan para Pemohon menunjukkan sikap ambigu antara mempertahankan secara utuh/keseluruhan norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 dengan menambahkan substansi baru atau pemaknaan baru berupa frasa “serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat”. Perumusan Petitum para Pemohon yang demikian adalah tidak lazim karena merumuskan petitum yang saling bertentangan/kontradiktif. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif. Dengan demikian, rumusan petitum para Pemohon mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) dirumuskan secara ambigu yang cenderung saling bertentangan/kontradiktif sehingga dinilai tidak lazim dalam model perumusan petitum pengujian undang-undang, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.